



**PERTAMINA**  
**PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING**  
**DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS**  
**FUNGSI SHIP CHARTERING**

**BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN 3 (TIGA) UNIT HARBOUR TUG  
(AZIMUTH STERN DRIVE) 3000 HP UP**  
Nomor : 074/BA/PIS6210/2022-S7

Pada hari ini, Senin tanggal 31 bulan Januari Tahun 2022 pukul 14.00 WIB, bertempat di Microsoft MTeams, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 429/PIS6210/2022-S7 tanggal 30 Januari 2022 dan Rencana Kerja dan Syarat –Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

– **VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA**

**A. MAIN TERM AND SPECIFICATION**

<.....> / Nil

**B. BID AGENDA**

<.....> / Nil

– **VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE**

Form A4 Komitmen TKDN (dipersyaratkan pada saat closing pengadaan)

Form A6 Peta Jalur TKDN (dipersyaratkan pada saat closing pengadaan)

– **VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS**

- **TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)**

a. Ketentuan Pemasukan Penawaran

- Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).
- Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi.
- Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR.
- Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.
- Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan.

b. Ketentuan Negosiasi

- Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.

c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.
- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.

- Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.
  - Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.
  - Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.
- d. Sanksi
- Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:  
 **$[%\text{TKDN Penawaran} - \% \text{TKDN Pelaksanaan}] \times \text{harga penawaran Pelaksana Kontrak}$**
  - Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.
  - Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping.

– **VOLUME IV – BID DOCUMENT**

**A. COMMERCIAL DOCUMENT**

<.....> / Nil

**B. HSE DOCUMENT**

<.....> / Nil

**C. TECHNICAL DOCUMENT**

<.....> / Nil

– **OWNER ESTIMATE (OE)**

**IDR 1,800,000,000.00 / bulan (cumulative), YOB 2017 UP**

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 31 Januari 2022

**DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS  
FUNGSI SHIP CHARTERING**

Manager Ship Chartering,



**Erfien Purwanto**

Ast. Manager. Non Product  
Domestic Chartering,




**Ika Budhi Yuniarso**

User

.....

**DAFTAR HADIR PREBID MEETING  
PENGADAAN 3 (TIGA) UNIT HARBOUR TUG (AZIMUTH STERN DRIVE) 3000 HP UP  
LAYCAN 10 – 12 FEBRUARI 2022**



ID	Nama	Perusahaan	Email Perusahaan	Nomor HP
1	Arifin	PT. Pelayaran Multijaya Samudera	arifin@multijayasamudera.com	081213772716
2	Dea Anggita	PT Moda Global Maritim	dea@moda-holding.com	08111505552
3	Rachmawati Nurfadillah	PT Aria Citra Mulia	ariacitramulia@gmail.com	085161540188
4	Theresa	PT Rizaluta Patra Samudra	rizaluta.ps@gmail.com	081399236070
5	Puti Andini	PT Eminence Maritime Indonesia	hq@eminencemaritime.com	082112455441
6	Muhamad Yasin	PT Bintang Samudra Timur	m.yasin@bintangst.com	082310212054
7	Ahmad Bashori	PT PIS	ahmad.bashori@pertamina.com	08118880298
8	Ika Budhi Yuniarso	PT PIS	ika.yuniarso@pertamina.com	08119867324

# ATURAN & PERSYARATAN TKDN PADA PENGADAAN JASA SEWA KAPAL Ship Chartering

RAHASIA DAN HAK MILIK (CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY)

Dilarang menggunakan material ini untuk keperluan apapun tanpa ijin dari PT PIS  
(Any use of this material without specific permission of PT PIS is strictly prohibited)




## KETENTUAN PEMASUKAN PENAWARAN

→ ITB &amp; TOR / BA PREBID

- **Peserta pengadaan wajib** menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template **Formulir Pernyataan TKDN (Form A4)**
- Apabila Peserta Pengadaan **tidak mengajukan penawaran nilai TKDN** dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan **diskualifikasi**
- Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran **harus sama atau lebih besar** dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR
- Peserta pengadaan dinyatakan **diskualifikasi apabila** Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN **kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR**
- Peserta Pengadaan juga **wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN** yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan **Form A6**.
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan **wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan;**



# PENGHITUNGAN TKDN



$$\%TKDN = \frac{\text{KDN}}{\text{KDN} + \text{KLN}} \times 100\%$$

\*KDN: Komponen Dalam Negeri


\*KLN: Komponen Luar Negeri

# KETENTUAN TKDN





# KRITERIA KEPEMILIKAN ALAT KERJA



Bab II Pasal 2 Ayat 6, Permenperin No 16 Th 2011



## HARGA KONTRAK JASA



## Harga Kontrak Jasa

Biaya Operasional Kontrak Jasa

Biaya  
Komersil

Pajak

Biaya  
Overhead

Biaya Jasa

Material  
Terpakai

Peralatan &  
Fasilitas  
Kerja

Tenaga Kerja  
& Konsultan

Manajemen

Jasa Umum

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya jasa DN}}{\text{Biaya jasa total}} \times 100\%$$

Keterangan:

Dihitung

Tidak Dihitung

## Contoh Pengisian

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
<b>B</b>	<b>Komponen Bukan Biaya</b>			(1)	
<b>C</b>	<b>Jumlah Nilai Penawaran</b>				

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai	100.000	2.000	102.000	98.04%
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	120.000	2.500	122.500	97.96%
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.000	4.000	114.000	96.49%
IV	Biaya Jasa Umum	115.000	7.500	122.500	93.88%
V	Jumlah Biaya	445.000	16.000	461.000	96.53%
<b>B</b>	<b>Komponen Bukan Biaya</b>			90.000	
<b>C</b>	<b>Jumlah Nilai Penawaran</b>			551.000	

(1) Biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), biaya komersil dan pajak



## Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
1	Kolom (a) Biaya Komponen Dalam Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di lokasi pengerjaan ( <i>on site</i> ). Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kewarganegaraan. Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2	Kolom (b) Biaya Komponen Luar Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
3	Kolom (c) Biaya Total	Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri.
4	Kolom (d) % TKDN	% TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
5	Baris (I) Biaya Bahan (Material) Langsung	Dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan
6	Baris (II) Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasa yang mendukung langsung kegiatan proyek

## Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
7	Baris (III) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
8	Baris (IV) Biaya Jasa Umum	Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
9	Baris (V) Jumlah Biaya	Penjumlahan semua item Komponen Biaya
10	Baris (B) Komponen Bukan Biaya	Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan ( <i>company overhead</i> ), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang. Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
11	Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran	Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								

### Contoh Kontrak 1 Tahun

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								30%
Realisasi %TKDN								29%

### Contoh Kontrak Multi Years

Dikenakan Sanksi TKDN

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN	5%	10%	25%	35%				35%
Realisasi %TKDN	7%	12%	20%	37%				37%

Dibuatkan mitigasi agar komitmen pada masa akhir kontrak tercapai

### Catatan:

1. Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam Kontrak
2. Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa Kontrak
3. Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak

## KETENTUAN KOREKSI ARITMATIK

### 1) Koreksi aritmatika TKDN dilakukan apabila ditemukan:

#### a. Kesalahan perhitungan pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN.

Koreksi ini dapat mengubah total persentase TKDN namun tidak dapat mengubah rincian komponen biaya

#### b. Perbedaan total harga pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga

Koreksi dilakukan dengan menyesuaikan komponen non-biaya sehingga total penawaran harga dalam Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sama dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga dengan **tidak mengubah total persentase TKDN**

2) Peserta Pengadaan menyampaikan Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sesuai hasil koreksi aritmetika TKDN **maksimal 1 (satu) hari kerja** atau dapat diatur berbeda sesuai ketentuan pada Dokumen Invitation to Bid & ToR.

Apabila Peserta Pengadaan **tidak menyampaikan koreksi Formulir Pernyataan Komitmen TKDN** sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan maka Peserta Pengadaan akan **didiskualifikasi**.

## KETENTUAN NEGOSIASI

→ ITB & TOR / BA PREBID

Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi **komitmen persentase TKDN**, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.



## KETENTUAN KEGIATAN MONITORING & VERIFIKASI TKDN

→ ITB & TOR / BA PREBID

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak
- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN
- Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrative yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina.

**Penyedia Barang/Jasa  
atau Kontraktor atau  
Vendor**

**Self Assessment**



**Surveyor Independen**

**Verifikasi**

**Verifikasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk menghitung capaian TKDN Barang/Jasa dan BMP dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa.

com**mit**ment

**VS**



# KETENTUAN DOKUMEN

Pada Saat Pelaksanaan Verifikasi TKDN diperlukan dokumen pendukung sbb :

- Penilaian Sendiri/Self Assessment (Rekapitulasi dan Lampirannya) Capaian TKDN untuk produk yang bersangkutan
- Fakta-fakta berupa invoice/penawaran untuk mendukung data-data yang ada pada Penilaian Sendiri /Self Assessment





# DOKUMEN VERIFIKASI



Komponen biaya pada Self Assessment TKDN yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka dinyatakan sebagai :  
**“Komponen Luar Negeri (KLN)”**





- Denda terkait TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak yang hasil verifikasi TKDN pasca pelaksanaan Kontrak tidak memenuhi komitmen TKDN yang tercantum dalam Kontrak.
- Perhitungan sanksi finansial terkait TKDN dilakukan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN hasil verifikasi pasca Kontrak dikalikan dengan Harga Penawaran.
- Formula yang digunakan dalam perhitungan sanksi finansial terkait TKDN adalah sebagai berikut:

**Denda =**

$$[\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}_{\text{Pelaksana Kontrak}}$$

- Denda maksimal adalah 15% dari Harga Penawaran Pelaksana Kontrak.

# 03. PENERAPAN SANKSI

## CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

Penyedia Barang/ Jasa	Penawaran				Pelaksanaan		
	Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
A	110.000.000	80%	98.214.286	I	60%	110.000.000	16.500.000
B	105.000.000	40%	99.056.604	II	40%	105.000.000	0
C	120.000.000	80%	107.142.857	III	80%	120.000.000	0

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDN penawaran-TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi :

$$\text{Sanksi Finansial} = [ \% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}} ] \times \text{Harga Penawaran}$$

Keterangan : sanksi finansial maksimal sebesar 15%

Contoh :

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah:

$$\begin{aligned} &= (80\% - 60\%) \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= 20\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 22.000.000.000,- \end{aligned}$$

Karena maksimal sanksi yang dikenakan adalah 15% dari harga penawaran maka sanksi yang dikenakan menjadi :

$$\begin{aligned} &= 15\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 16.500.000.000,- \end{aligned}$$



# Terima Kasih

Delivering Promises








1. PREBID MEETING DILAKSANAKAN MELALUI M-TEAMS. SILAHKAN MEMPERSIAPKAN AREA MEETING DI LOKASI MASING – MASING.



2. SELURUH PESERTA PREBID MEETING MENGISI DAFTAR HADIR DIGITAL MELALUI LINK YANG DISAMPAIKAN DI CHAT ROOM




3. SELURUH PESERTA AGAR MEMPERHATIKAN PEMAPARAN MATERI YANG DISAMPAIKAN SAAT PREBID MEETING



4. PESERTA HARAP MEMATIKAN MICROFONE DAN VIDEO.



5. SILAHKAN MENULISKAN PERTANYAAN YANG INGIN DISAMPAIKAN DI CHAT ROOM.



6. BERITA ACARA AKAN DIBUAT OLEH FUNGSI SHIP CHARTERING DAN DIUPLOAD KE WEBSITE PERTAMINA

# PREBID MEETING (PENJELASAN PENGADAAN)

3 (Tiga) Unit **Harbour Tug–  
Azimuth Stern Drive 3000 HP UP**  
Laycan 10 - 12 Februari 2022  
Area STS Teluk Semangka

JAKARTA, 31 Januari 2022

PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. Any use of this material without specific permission of PT Pertamina is strictly prohibited. Should not be reproduced or redistributed to any other person.





# KETENTUAN UMUM

## **Prosedur Pengadaan Sewa Kapal**

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Pedoman Pengadaan Jasa Sewa Kapal No A10-001/PIS6000/2022-S9 tanggal 03 Januari 2022 dan perubahannya (jika ada).

## **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)**

Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa. Tata cara cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bisa dikoordinasikan melalui email ke [chartering1@pertamina.com](mailto:chartering1@pertamina.com).

# KETENTUAN UMUM

## Status Penyedia Jasa

Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat.
- b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).

# KETENTUAN UMUM

- Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: <https://www.pertamina.com/id/news-room/shipping-procurement>.
- Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan PIS atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## KETENTUAN UMUM – PEMBATASAN PENAWARAN (UMUM)

- ❑ Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.



## KETENTUAN UMUM – PEMBATASAN PENAWARAN (UMUM)

- ❑ Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.

## KETENTUAN UMUM – PEMBATASAN PENAWARAN (TIME CHARTER)

- Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode *Laycan* yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (*delivery*) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode *Laycan* yang telah ditetapkan.
- Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada *laycan* yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum *laycan* yang telah ditentukan.

## KETENTUAN UMUM – PEMBATASAN PENAWARAN (TIME CHARTER)

- Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.
- Untuk pengadaan sewa kapal dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.

# KETENTUAN PENGADAAN – PENENTUAN CALON PEMENANG

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

## Kapal Time Charter:

- Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Memenuhi Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**;
- Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).



# KETENTUAN PENGADAAN – FREIGHT COST

(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

❑ **Freight Cost** akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Harga sewa
- ~~Port charges (sesuai ukuran Kapal)~~
- Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
- Pemakaian bahan bakar

**Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.**

- **Cargo Oil Tank (COT) Capacity** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau **Horse Power / HP** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN KOMERSIAL

## **DOKUMEN KOMERSIAL (wajib dimasukkan pada saat closing)**

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang.
4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang.
5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang.

# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN KOMERSIAL

## DOKUMEN KOMERSIAL (wajib dimasukkan pada saat closing)

6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner
7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA).
  - Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu **pihak pemberi kuasa** dan **pihak penerima kuasa** yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.
8. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table, dan Crew List.

# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN HSE

## DOKUMEN HSE (wajib dimasukkan pada saat closing)

1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi:
  - For Charter atau On Charter atau suitable for charter
  - Harbour Tug
  - Non Cargo Vessel
2. Copy Sertifikat CSMS yang masih berlaku dengan kategori High Risk



# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN HSE

## **DOKUMEN HSE (ada saat closing untuk memudahkan proses verifikasi)**

1. Copy Document of Compliance (DOC).
2. Copy Safety Management Certificate (SMC) (wajib untuk kapal dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan 500 GT)

# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN TEKNIS

## **DOKUMEN TEKNIS (wajib dimasukkan pada saat closing)**

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank/ FOT)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN TEKNIS

## **DOKUMEN TEKNIS (wajib dimasukkan pada saat closing)**

Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.

5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN TEKNIS

## **DOKUMEN TEKNIS (wajib dimasukkan pada saat closing)**

8. Pas Besar/Pas Kecil/Surat Laut

9. Grosse Akta

10. Berita Acara Penggantian Bendera

Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri

# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN TEKNIS

## **DOKUMEN TEKNIS (ada saat closing untuk memudahkan proses verifikasi)**

1. Copy International Load Line Certificate.
2. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.
3. Copy P&I Certificate.
4. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
5. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
6. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
7. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages.
8. List of crew and their position on board.
9. Copy Builder Certificate.



# DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN – DOKUMEN LAIN-LAIN

## DOKUMEN LAIN-LAIN (ada saat closing untuk memudahkan proses verifikasi)

1. Akta Pendirian Perusahaan.
2. Surat Kuasa (jika yang hadir pada saat memasukkan penawaran bukan pejabat yang berwenang).

# DOKUMEN PENAWARAN

- Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan. Penyedia jasa tidak diperkenankan untuk menyusulkan dokumen, merevisi atau mengganti dokumen atau data setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, dikarenakan hal ini tergolong ke dalam kategori post bidding.
- Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.**

# DOKUMEN PENAWARAN

- Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.
- Terkait dengan surat pernyataan / jaminan, Jika Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi jaminan / pernyataan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat pernyataan maka Pemilik Kapal akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

# TATA TERTIB PENGADAAN

## Prebid Meeting

- Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
- Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid

## Penutupan Kotak Penawaran

- Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam).
- Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

# TATA TERTIB PENGADAAN

- Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

## **Pertanyaan & Klarifikasi**

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

**SHIP TYPE : Harbour Tug Azimuth Stern  
Drive 3000 HP UP  
LAYCAN 10 – 12 Februari 2022  
(STS Teluk Semangka)**



# BASIC TERMS & CONDITONS

1.	Unit Vessel	:	3 (three)	Units
2.	Main Charter Period	:	1 (one)	Year
3.	Charterers Option Period	:	6+6 (six plus six)	Months
4.	Laycan	:	10 - 12 February 2022	
5.	Substitution Clause	:	-	
6.	Pertamina Safety Approval	:	Required and valid during contract period with notations as follow: <ul style="list-style-type: none"> <li>- For Charter atau On Charter atau suitable for charter</li> <li>- Harbour Tug</li> <li>- Non-Cargo Vessel</li> </ul>	
7.	Revetting Applied Every	:	Refers to Pertamina Shipping Safety Policy by Shipping Safety Assurance & Security Department	
8.	Contractor Safety Management System (CSMS) Category	:	High Risk	

# SPESIFIKASI TEKNIS

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION
1	Type of Vessel	Z-Peller Harbour Tug
2	Type of Propulsion System	Azimuth Stern Drive
3	Year of Build	2017 Up
4	Speed (Min)	10 Knot
6	Draft (About)	3 Meter
7	Total Power (Min)	Min. 11,000 HP (cummulative) min 3,000 HP (per unit)
8	Bollard Pull (Min)	Min. 125 Ton (cummulative)
9	Fire Fighting	According to SOLAS and all amendment
10	Flag	Indonesia
11	Unit of Vessel	3 (three) units
12	Charter Period	1 (one) year + Opsi (6 + 6) months
13	Trading Area	Indonesia Water
14	Laycan	10 - 12 February 2022
15	Delivery Port	STS Teluk Semangka
16	Redelivery Port	Port Pertamina
17	Other	c/w AIS
18	CCTV	2 (two) Unit
19	Domestic Component Value (TKDN)	Minimum 30%

# KETENTUAN TEKNIS - CCTV

## ❑ Closed Circuit Television (CCTV)

- Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain **Honeywell dan Global Solution Indonesia**.
- Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV  $\geq 7$  hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

# KETENTUAN TEKNIS - CCTV

## Closed Circuit Television (CCTV) – Harbour Tug

Item	Spesifikasi
Camera System	Minimum 2 (two) Units NVR with minimum specification: Camera System 8 Channel 200/240 fps HDD 8 TB for backup Completed With Housing Camera Wall Mounted Location: Fore & After

# KETENTUAN TEKNIS – JENIS BAHAN BAKAR

## Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO) dan untuk **Sarpel (Harbour Tug, Crew Boat , etc)** sesuai dengan **Bentuk II Bahan Bakar** adalah **HSD** atau **MDO**, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.



# KETENTUAN TEKNIS – PENYALAHGUNAAN MUATAN / BAHAN BAKAR

## Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum

maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal/pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

# KETENTUAN TEKNIS – PROSES KLAIM

## Proses Klaim

- Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

# KETENTUAN TEKNIS - CSMS

## Contractor Safety Management System (CSMS)

- Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori **High Risk**.
- Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke [chartering1@pertamina.com](mailto:chartering1@pertamina.com).

# KETENTUAN TEKNIS - CSMS

## Contractor Safety Management System (CSMS)

- mengacu pada TKO Prakualifikasi CSMS Penyedia Jasa Sewa Kapal dan Pedoman CSMS No. A-001/K00100/2015-S9 rev.3, persyaratan CSMS disampaikan sebagai berikut:
  1. Skor kategori high risk  $\geq 71$  (6 Aspek)  $\geq 70$  (8 Aspek)
  2. Bentuk nya SKL (bukan sertifikat, etc)
  3. Profil Sub bidang perusahaan merupakan jasa angkutan sewa laut/ tunda
  4. Checklist yang digunakan mengacu pada checklist HSSE korporat

# KETENTUAN TEKNIS - CSMS

## Contractor Safety Management System (CSMS)

- 5. Serta melengkapi dokumen antara lain :
  - a. Document of Compliance (DOC) dan halaman annual endorsement.
  - b. SIUPAL beserta lembar pengesahan terbaru
  - c. Class & Safety Management Certificate (SMC) kapal yang akan ditawarkan
  - d. HSE Plan (Risk Assessment tergantung pengadaan yang akan diikuti : kegiatan pengangkutan kargo/ Operasional tugboat)
  - e. List Kapal yang dimiliki dan/atau dikelola (Nama Kapal, YOB, DWT, Jenis Kapal)

# KETENTUAN TEKNIS – P&I

## PROTECTION & INDEMNITY (P&I)

Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi:

- *Oil Pollution Liability* dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal.
- *Collision Liability* termasuk tubrukan atas *Fix and Floating Object* untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.
- *Personal Injury* dan *Liability* untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.
- *Cargo Liability* untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.



# KETENTUAN TEKNIS – P&I

## PROTECTION & INDEMNITY (P&I)

Pemilik kapal **berkewajiban** untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug **sangat direkomendasikan**):

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- Assuranceforeningen Skuld
- The Standard Club Ltd
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg); dan
- PT. Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs)

# KETENTUAN TEKNIS – P&I

## PROTECTION & INDEMNITY (P&I)

- Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan *Guarantee Letter* atau *Letter of Undertaking* yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.
- Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.
- Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

## Perubahan

- Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Persetujuan mana tidak akan dicegah tanpa adanya alasan yang jelas.
- Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

## CLOSING DATE & OWNER ESTIMATE (OE)

**3 (Tiga) Unit Harbour Tug Azimuth Stern Drive 3000 HP UP,  
LAYCAN 10 – 12 Februari 2022**

**OE : Rp 1.800.000.000,00/bulan (cumulative)**

**Closing : Kamis , 03 Februari 2022  
14.00 WIB (Pertamina's Time)**

**Penawaran dicantumkan untuk nilai per tugboat dan nilai cumulative**

# Terima kasih



*Ketulusan untuk Melayani*